PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok - Padang Km.20 Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 31447 Fax (0755) 31447 Email: kpppmkabsolok@yahoo.co.id

00

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA**
NOMOR : 503/ 002 /IOPP/DPMPTSPNAKER-2022

**TENTANG**
**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
**" KELOMPOK BERMAIN LENTERA HATI "**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud huruf a oleh **KELOMPOK BERMAIN LENTERA HATI** perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
8. Peraturan Bupati Solok Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor: 420.1/2077/Disdikpora-2021 tanggal 06 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN LENTERA HATI**.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **KELOMPOK BERMAIN LENTERA HATI** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **CENDRA KURNIATI SALEH** Alamat Lembaga Taratak Baru Jorong Sungai Pangalek Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :

1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua kelentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 13 Januari 2025 dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT : Surat Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 13 Januari 2022
**KEPALA**

**Drs. KENEDY HAMZAH, M.SI**
**NIP. 19650727 199202 1 002**



Dipindai dengan CamScanner